



**PUTUSAN**  
**Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan  
alias Hibban
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 23 Oktober 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan  
Panyabungan, Kabupaten Mandailing  
Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Hermansyah Lubis alias Herman
2. Tempat lahir : Huta Lombang Lubis
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 01 September 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan  
Panyabungan, Kabupaten Mandailing  
Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Madina yang berlokasi di Jalan Willem Iskandar eks. Aek Galoga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina sejak tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan kepada diri para Para Terdakwa dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam hal ini berpendapat bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa mereka Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban bersama dengan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman, pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika jenis shabu di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, personil Satresnarkoba, yakni Saksi Rio Pradana, Saksi M. Noval Yazid dan Saksi Fernando Siregar langsung melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud kemudian pada saat itu Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diduga ada memiliki narkotika jenis shabu. Lalu Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid mengikuti 2 (dua) orang laki-laki tersebut lalu Saksi Rio Pradana melihat salah satu dari dua orang laki-laki tersebut ada memberikan narkotika jenis shabu kepada laki-laki lainnya. Melihat hal tersebut, Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid langsung memegang dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan kemudian Saksi Rio Pradana

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi M. Noval Yazid menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya kedua laki-laki tersebut yang bernama Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Terdakwa II Hermansyah Lubis Alias Herman beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya, pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban bertemu dengan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban bertemu dengan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman, Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan Alias Hibban berkata "uda datang udak Acol", kemudian Terdakwa II Hermansyah Lubis Alias Herman berkata "belum datang dia" lalu Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban menjawab "aku mau ngambil setengah sama dia" dan kemudian Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman berkata "saya juga mau ngutang 1 (satu) biji sama dia, pake panjar uang kamu dulu, coba lah saya hubungi dulu dia". Kemudian Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman mengirimkan pesan singkat kepada Acol (DPO) "udak mesan satu biji setengah, kasbon seabijik", lalu setelah menunggu 30 (tiga puluh) menit, Acol (DPO) datang ke Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan berkata "gak boleh ngutang, kalau yang kes, ini barangnya", kemudian Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban pun memberikan uang senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) kepada Acol (DPO).

Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban bersama dengan Terdakwa II Hermansyah Lubis Alias Herman pergi ke lapangan voli dekat mesjid di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan kemudian ditangkap dan diamankan oleh satresnarkoba Polres Mandailing Natal. Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Terdakwa II Hermansyah Lubis Alias Herman adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Acol (DPO), dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu (bonus pembelian). Rencananya, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Acol (DPO) tersebut akan Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman bagi dua, dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik transparan yang berisikan shabu (bonus pembelian) akan Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman menggunakan bersama.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu)

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB No. LAB : 6216/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama : Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Hermansyah Lubis alias Herman adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 50/JL.10064/IV/2020 tanggal 26 Mei 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Dengan Tersangka atas nama Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Hermansyah Lubis Alias Herman.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

## **KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban bersama dengan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman, pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika jenis shabu di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, personil Satresnarkoba, yakni Saksi Rio Pradana, Saksi M. Noval Yazid dan Saksi Fernando Siregar langsung melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud kemudian pada saat itu Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diduga ada memiliki narkotika jenis shabu. Lalu Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid mengikuti 2 (dua) orang laki-laki tersebut lalu Saksi Rio Pradana melihat salah satu dari dua orang laki-laki tersebut ada memberikan narkotika jenis shabu kepada laki-laki lainnya. Melihat hal tersebut, Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid langsung memegang dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan kemudian Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya kedua laki-laki tersebut yang bernama Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu);

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB No. LAB: 6216/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama: Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Hermansyah Lubis alias Herman adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 50/JL.10064/IV/2020 tanggal 26 Mei 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Dengan tersangka atas nama Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Hermansyah Lubis Alias Herman.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

## **KETIGA**

Bahwa mereka Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban bersama dengan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman, pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika jenis shabu di Desa Huta Lombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, personil Satresnarkoba, yakni Saksi Rio Pradana, Saksi M. Noval Yazid dan Saksi Fernando Siregar langsung melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud kemudian pada saat itu Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diduga ada memiliki narkotika jenis shabu. Lalu Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid mengikuti 2 (dua) orang laki-laki tersebut lalu Saksi Rio Pradana melihat salah satu dari dua orang laki-laki tersebut ada memberikan narkotika jenis shabu kepada laki-laki lainnya. Melihat hal tersebut, Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid langsung memegang dan

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan kemudian Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya kedua laki-laki tersebut yang bernama Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa rencananya, barang bukti shabu yang diamankan para saksi tersebut akan Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman digunakan bersama.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium:

- (a) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6216/NNF/2020 tanggal 3 Juni 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama: Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Hermansyah Lubis alias Herman adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- (b) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 6215/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik tersangka atas nama: Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- (c) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 6214/NNF/2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik tersangka atas nama: Hermansyah Lubis alias Herman adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si.

3. Berita Acara Menimbang Nomor: 50/JL.10064/IV/2020 tanggal 26 Mei 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Dengan tersangka atas nama Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Hermansyah Lubis alias Herman.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernando Siregar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Rio Pradana, Saksi Indra Herianto Putra, dan Saksi M. Noval Yazid Harahap yang semuanya merupakan anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat perihal terdapat 2 (dua) laki-laki yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi ketika mendengar informasi tersebut langsung melakukan pengecekan ke lokasi yang mana pada saat itu Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid Harahap melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diduga memiliki narkotika jenis shabu lalu Saksi Rio Pradana dan Saksi Noval Yazid Harahap mengikuti 2 (dua) orang tersebut dan melihat salah satu dari dua orang laki-laki tersebut memberikan narkotika jenis shabu kepada laki-laki lainnya;
  - Bahwa ketika melihat hal tersebut, Saksi Rio Pradana dan Saksi Noval Yazid langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut kemudian Saksi menemukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - Berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Acol dengan cara membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
2. Rio Pradana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Fernando Siregar, Saksi Indra Herianto Putra, dan Saksi M. Noval Yazid Harahap yang semuanya merupakan anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat perihal terdapat 2 (dua) laki-laki yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi ketika mendengar informasi tersebut langsung melakukan pengecekan ke lokasi yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi M. Noval Yazid Harahap melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diduga memiliki narkotika jenis shabu lalu Saksi dan Saksi Noval Yazid Harahap mengikuti 2 (dua) orang tersebut dan melihat salah satu dari dua orang laki-laki tersebut memberikan narkotika jenis shabu kepada laki-laki lainnya;
  - Bahwa ketika melihat hal tersebut, Saksi dan Saksi Noval Yazid langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - Berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Acol dengan cara membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
3. Indra Herianto Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Fernando Siregar, dan Saksi M. Noval Yazid Harahap yang semuanya merupakan anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat perihal terdapat 2 (dua) laki-laki yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ketika mendengar informasi tersebut langsung melakukan pengecekan ke lokasi yang mana pada saat itu Saksi Rio Pradana dan Saksi M. Noval Yazid Harahap melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diduga memiliki narkotika jenis shabu lalu Saksi dan Saksi Noval Yazid Harahap mengikuti 2 (dua) orang tersebut dan melihat salah satu dari dua orang laki-laki tersebut memberikan narkotika jenis shabu kepada laki-laki lainnya;
- Bahwa ketika melihat hal tersebut, Saksi Rio Pradana dan Saksi Noval Yazid langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Acol dengan cara membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Desa Huta Lombang Lubis,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa II kemudian mengirimkan pesan kepada saudara Acol untuk memesan narkoba jenis shabu satu biji setengah. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Acol datang ke tempat Para Terdakwa lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Acol;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke lapangan voli dekat masjid di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudara Acol dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang merupakan bonus pembelian;
- Bahwa Terdakwa I baru kali ini membeli narkoba jenis shabu dari saudara Acol;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa I sudah menggunakan narkoba jenis shabu baru hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermansyah Lubis alias Herman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa II kemudian mengirimkan pesan kepada saudara Acol untuk memesan narkoba jenis shabu satu biji setengah. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Acol datang ke tempat Para Terdakwa lalu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Acol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke lapangan voli dekat masjid di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara Acol dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang merupakan bonus pembelian;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini membeli narkotika jenis shabu dari saudara Acol;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa II sudah menggunakan narkotika jenis shabu baru hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparans yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparans yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal terhadap Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi alias Hibban dan Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan dilakukan terkait dengan kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan dengan metode pembelian terselubung (*undercover buying*) oleh anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari saudara Acol dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6216/NNF/2020 tertanggal 03 Juni 2020 telah disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa yang merupakan milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor: 50/JL.10064/IV/2020 tertanggal 26 Mei 2020 yang ditimbang oleh Oktasep AS telah disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa yang merupakan milik Para Terdakwa mempunyai berat brutto sebesar 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 6215/NNF/2020 tertanggal 10 Juni 2020 telah disimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 6214/NNF/2020 tertanggal 09 Juni 2020 telah disimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dalam hal ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Terdakwa Hermansyah Lubis alias Herman sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur "tanpa hak" yaitu apakah Para Terdakwa sudah mempunyai izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Sementara itu, untuk membuktikan sub unsur "melawan hukum" yaitu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan dengan menggunakan pembelian terselubung (*undercover buying*) yang dilakukan oleh anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ketika itu sudah mempersiapkan narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kepada salah satu anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa ketika transaksi ingin terjadi anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat pada awalnya Para Terdakwa ingin menjual narkoba jenis shabu tersebut namun ketika melakukan perbuatan permulaan yaitu membagi dua narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah perbuatan menjual namun dikarenakan perbuatan tersebut tidak terbukti Jaksa Penuntut Umum juga memasukan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal percobaan atau permufakatan jahat terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur percobaan terbukti apabila terdapat perbuatan permulaan dan tidak selesainya delik tersebut bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa sebelum transaksi tersebut sudah membagi dua narkoba jenis shabu tersebut namun transaksi tersebut tidak terjadi karena anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal langsung melakukan penangkapan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan permulaan dan perbuatan pokok Para Terdakwa tidak selesai bukan karena inisiatif Para Terdakwa namun karena Para Terdakwa tertangkap tangan ingin melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Percobaan untuk menjual" telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak melihat adanya izin dari pihak yang berwenang bahwa Para Terdakwa berhak melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak melihat transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai dengan peruntukan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah transaksi yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" telah terpenuhi;

#### Ad.4 Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika Golongan I" dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6216/NNF/2020 tertanggal 03 Juni 2020 telah disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa yang merupakan milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum yaitu Berita Acara Menimbang Nomor: 50/JL.10064/IV/2020 tertanggal 26 Mei 2020 yang dilakukan oleh Oktasep AS telah disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa yang merupakan milik Para Terdakwa mempunyai berat brutto sebesar 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab: 6215/NNF/2020 tertanggal 10 Juni 2020 telah disimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa I Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 6214/NNF/2020 tertanggal 09 Juni 2020 telah disimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa II Hermansyah Lubis alias Herman adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa memang benar barang yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah narkotika jenis shabu Golongan I nomor 61 yang terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya bahwa secara yuridis Para Terdakwa tidak melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini, Penasihat Hukum Para Terdakwa mendalilkan bahwa Para Terdakwa hanya melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa informasi masyarakat terhadap Para Terdakwa bukan sebagai pengedar narkotika. Para Terdakwa tidak pernah terbukti ikut serta dalam bisnis peredaran gelap narkotika. Secara non yuridis, Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga wajib menafkahi keluarganya secara lahir dan batin. Oleh sebab itu, Para Terdakwa

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara tertulis melalui penasihat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Hal ini dikarenakan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal dengan menggunakan metode pembelian terselubung (*undercover buying*). Dalam hal ini, Para Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjual narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa kepada anggota satresnarkoba yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buying*) dan sudah ada perbuatan permulaan namun transaksi tersebut tidak selesai karena Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Para Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Para Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pidana di dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menawarkan untuk dijual narkoba jenis shabu merupakan perbuatan yang tidak baik dalam pandangan masyarakat dan menimbulkan keresahan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan terhadap Para Terdakwa namun

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyadaran terhadap Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disita dari Para Terdakwa karena merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hibban Mauludi Hasibuan alias Hibban dan Terdakwa Hermansyah Lubis alias Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan yang tanpa hak atau melawan

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa dengan masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal , pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 oleh Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Risdianto, A.md